

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bahasa menurut merupakan alat komunikasi yang di dalamnya terdapat informasi sehingga penutur dan lawan tutur dapat saling bertukar informasi (Soeparno, 2002:5). Secara khusus fungsi bahasa menurut Soeparno (2002:7) terdiri atas fungsi emotif, konatif, referensial, puitik, fatik, dan metalingual. Keenam fungsi khusus bahasa tersebut bertujuan agar tercipta keselarasan tindak tutur. Tindak tutur dalam bahasa dipelajari dalam ilmu linguistik seperti fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik serta memiliki banyak interdisipliner yang dapat digunakan sebagai dasar pengkajian sebuah bahasa, ragam bahasa, hingga dialek.

Menurut Chaer (2012: 15) linguistik mikro mengarahkan kajiannya pada struktur internal suatu bahasa yang di dalamnya terdapat subdisiplin linguistik fonologi, morfologi, sintaksis, semantik dan leksikologi. Chaer (2012:16) menjelaskan bahwa linguistik makro mengarahkan kajiannya pada faktor di luar bahasa yang di dalamnya terdapat subdisiplin sociolinguistik, psikolinguistik, antropinguistik, etnolinguistik, stilistika, filologi, dialektologi, filsafat bahasa, dan neurolinguistik.

Semantik menurut Pateda (2010:7) merupakan subdisiplin linguistik yang membicarakan makna, dapat pula dikatakan berobjekkan makna. Menurut Chaer (2009:2) semantik merupakan bidang linguistik yang mempelajari hubungan tanda linguistik dengan hal yang ditandainya. Sehingga dapat dikatakan bahwa semantik

merupakan subdisiplin linguistik yang mempelajari makna berdasarkan tanda linguistik dengan hal yang ditandainya. Makna dalam penggunaannya dapat berubah yang biasanya dibarengi dengan perubahan sosial. Menurut Tarigan (1993:85) jenis perubahan makna terdiri dari generalisasi atau perluasan, spesialisasi atau pengkhususan, ameliorasi atau peninggian, peyorasi atau penurunan, sinestesia atau pertukaran, dan asosiasi atau persamaan.

Subyantoro (2019:2) menyimpulkan linguistik forensik merupakan pengkajian bahasa yang difokuskan pada permasalahan bahasa dalam bidang hukum. Sejalan dengan pendapat tersebut, Mahsun (2018:24) menyebutkan tujuan dari linguistik forensik yakni untuk menentukan tindak kejahatan apa, oleh siapa, dan dengan cara bagaimana. Menurut Subyantoro (2019:167) ujaran kebencian dapat dilakukan melalui berbagai media salah satunya jejaring media sosial

Sesuai perkembangan zaman, media sosial semakin berkembang pesat. Salah satu media sosial yang turut membangun kehidupan dunia maya adalah TikTok. Menurut *Indonesia Indicator*, Tiktok merupakan media sosial dengan *engagement* paling tinggi di antara beberapa media sosial yang diteliti yakni Facebook, Twitter, dan Youtube. Data yang disajikan dalam riset tersebut sebanyak 17.329.380.404 tanggapan, serta 107.998.788 postingan. Banyaknya tanggapan dari pengguna TikTok tidak menutup kemungkinan seseorang menjadi objek atau sasaran komentar jahat warganet.

Menurut Subyantoro (2019:166) ujaran kebencian merupakan suatu ujaran bermotif jahat yang ditujukan pada perorangan maupun sekelompok orang dan dapat dimintai pertanggungjawabannya secara hukum. Ujaran kebencian dapat

diujarkan penutur terhadap lawan tutur, atau juga bisa diujarkan oleh penutur terhadap kelompok tutur. Masing-masing tersebut tentu akan memberikan dampak pola pikir, emosi, dan psikologis, baik penutur maupun lawan tutur. Ujaran kebencian merupakan salah satu contoh kasus pemilihan kosakata yang kurang tepat sesuai konteks. Menurut Michael Herz & Peter Monlar dalam Putri (2023:3) ujaran kebencian adalah suatu ujaran yang dirancang untuk mempromosikan kebencian berdasarkan ras, agama, etnisitas, atau kewarganegaraan.

Ujaran kebencian menurut Koncavar dalam Syafrudin, dkk (2024:2) adalah perkataan yang berisi bahasa-bahasa yang kurang pantas yang memiliki makna kebencian yang bersifat rasis, diskriminatif, xenofobia, homofobik, transphobik, heteroseks, nasionalis etnis, dan diskriminasi menurut kecacatan mereka yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Medeline (2022:3) menjelaskan bahwa ujaran kebencian (*hate speech*) adalah salah satu bentuk kejahatan dunia maya yang sering dijumpai dalam kehidupan sosial saat ini yang kehadirannya dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi

Ujaran kebencian yang dilontarkan kepada mitra tutur dengan jangkauan luas dalam hal ini adalah ujaran kebencian di media sosial tentu mempengaruhi pola pikir semua orang yang membaca ujaran tersebut, secara psikologis korban pun akan mendapat dampaknya. Wijoyo dalam Amelia (2023:3) menjelaskan bahwa pelaku *hate speech* di media sosial, tidak memiliki keberanian untuk mengungkapkan sesuatu yang ada di pikirannya di dunia nyata, sehingga melepaskannya di media sosial sebagai bentuk pelarian. Amelia (2023:4) menjelaskan bahwa dampak yang ditimbulkan pada korban ujaran kebencian dapat

berupa emosi positif dan negatif, emosi positif misalnya rasa semangat, sedangkan emosi negatifnya misalnya sedih, marah, tidak nyaman, sakit hati, tidak percaya diri, takut, dan tertekan. Banyaknya dampak positif dan negatif dari ujaran kebencian terutama di media sosial, membuat pemerintah mengeluarkan Undang-Undang yang mengatur warga Negara dalam bermedia sosial.

Perilaku bermedia sosial diatur dalam Undang-Undang ITE Pasal 27 ayat 3 yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) disahkan dengan tujuan menjaga ruang digital Indonesia untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, dan melindungi kepentingan umum dari segala bentuk penyalahgunaan Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik, Teknologi Informasi, dan/atau Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disahkan dengan tujuan mewujudkan hukum pidana nasional yang sesuai dengan politik hukum, keadaan, dan perkembangan kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi Pancasila. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) disahkan dengan tujuan setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan berhak untuk bebas dari penyiksaan yang bertentangan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Ketiga undang-undang tersebut cukup menjadi dasar analisis dalam linguistik forensik pada penelitian ini.

Sebagai contoh pada kasus ikan asin Galih Ginanjar yang sudah diteliti oleh Casim.dkk (2019). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ujaran bau ikan asin bisa termasuk pelanggaran undang-undang, dari segi semantik ujaran bau ikan asin memiliki konotasi kurang baik, sedangkan dari segi pragmatik ujaran bau ikan asin menjadi tidak baik jika disandingkan dengan objeknya adalah perempuan. Ujaran kebencian yang dilakukan di media sosial akan memengaruhi makna yang melekat pada ujaran tersebut.

Wulandari (2023) juga pernah melakukan penelitian mengenai fenomena ujaran kebencian terhadap selebgram. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ditemukan 8 bentuk ujaran kebencian terhadap selebgram Trisha Eungelica Sambo dan yang paling dominan adalah bentuk ujaran kebencian memprovokasi dan menyebarkan berita bohong. Bentuk ujaran kebencian kategori menghina ada 13 data, memprovokasi 7 data, menghasut 5 data, menyebarkan berita bohong 7 data, ujaran kebencian menggunakan penyebutan binatang 4 data, ujaran kebencian menggunakan bahasa anggota tubuh 5 data, pencemaran nama baik 5 data, dan penistaan 5 data.

Banyaknya ujaran kebencian di media sosial TikTok membuat peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Makna dan Perubahan Makna dalam Ujaran Kebencian pada Akun TikTok @fujiiian: Analisis Semantik”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut.

- 1) Apa makna leksikal, makna kontekstual, dan bentuk perubahan makna dalam ujaran kebencian pada akun TikTok @fujiiian?

- 2) Apa bentuk ujaran kebencian pada akun TikTok @fujiiian?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, tujuan penelitian ini sebagai berikut.

- 1) Untuk mengetahui makna leksikal, makna kontekstual, dan bentuk perubahan makna dalam ujaran kebencian pada akun TikTok @fujiiian.
- 2) Untuk mengetahui bentuk ujaran kebencian pada akun TikTok @fujiiian.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam skripsi ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoretis dan manfaat praktis.

1) Manfaat Teoretis

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu linguistik forensik dengan memperkaya pemahaman tentang bentuk dan makna leksikon dalam konteks ujaran kebencian di media sosial. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi pada teori linguistik forensik, khususnya dalam memahami penggunaan bahasa yang dinamis dalam interaksi sosial, serta menyediakan data empiris yang dapat dijadikan referensi untuk studi-studi selanjutnya terkait dampak ujaran kebencian.

2) Manfaat Praktis

Manfaat praktis hasil penelitian ini untuk masyarakat adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif dari ujaran kebencian, mendorong perilaku positif di media sosial. Untuk pembuat kebijakan dapat menjadi bahan rujukan dalam merumuskan regulasi yang lebih efektif mengenai penggunaan

media sosial. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan dalam program edukasi untuk pengguna media sosial, membantu mereka memahami pentingnya etika berkomunikasi, dan dampak psikologis dari komentar yang mereka buat.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka dan landasan teori berisi penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini dan teori yang digunakan sebagai pisau analisis penelitian ini.

Bab III Metode Penelitian berisi jenis penelitian, data dan sumber data, metode dan teknik pengumpulan data, metode dan teknik analisis data, dan metode penyajian hasil analisis data.

Bab IV Analisis bentuk dan perubahan makna leksikon dalam komentar pelanggaran kesusilaan media elektronik. Bab ini berisi makna leksikal, makna kontekstual, bentuk perubahan makna dan bentuk ujaran kebencian yang ditemukan dalam kolom komentar akun TikTok @fujiiian

Bab V Penutup terdiri atas simpulan dan saran.